
 <p>RS. JIWA DAERAH SURAKARTA</p>	PENGAMBILAN HASIL PEMERIKSAAN PENUNJANG (EKG,EMG, EEG/BM & STRES ANALIZER)		
	No. Dokumen : 03.07.24	No. Revisi : 0	Halaman : 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 10-01-2018	 <p>Ditetapkan DIREKTUR <u>Dr. R. Basoeki Soetarjo, MMR</u> NIP.19581018 198603 1 009</p>	
Pengertian	Proses pengambilan hasil pemeriksaan penunjang dari Instalasi elektromedik ke instalasi pengirim		
Tujuan	Sebagai pedoman dalam proses pengambilan hasil pemeriksaan penunjang		
Kebijakan	Pengambilan Hasil pemeriksaan penunjang (EKG,EMG, EEG / BM dan Stres Analizer) untuk rawat diambil oleh unit pengirim, sedangkan untuk rawat jalan diambil oleh pasien/ keluarga (Peraturan Direktur RS. Jiwa daerah Surakarta tentang Kebijakan Instalasi)		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan penunjang yang sudah di baca oleh dokter yang berkompeten diambil oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi pasien rawat inap diambil oleh perawat dari Ruangan / instalasi pengirim. b. Bagi pasien rawat jalan diambil oleh keluarga penanggung jawab pasien 2. Petugas elektromedik melakukan konfirmasi kembali kesesuaian antara identitas pasien dengan label yang tertulis pada hasil pemeriksaan penunjang 3. Perawat/ Keluarga yang mengambil hasil menulis di buku ekspedisi pengambilan hasil pemeriksaan penunjang dengan mengisi tanggal pengambilan, nama terang dan tanda tangan 		
Unit Terkait	Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Tumbuh kembang Anak		
Referensi	-		